

URGENSI KRIMINALISASI BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL

Yurista Ardien Adhipradana¹, Wiwik Afifah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: yardien7@gmail.com

Abstract

Prostitution is a phenomenon that is familiar to society. Prostitution is considered a crime against decency or morals. There are 3 parties involved in this practice of prostitution, namely, pimps, commercial sex workers who are victims of TIP or commercial sex workers who sell themselves. The purpose of this research is to find out what is the urgency of criminalizing Commercial Sex Workers. the factors that cause the crime of prostitution, the majority of the problem lies in economic factors which are influenced by one's income or needs, especially the difficulties for women to meet their needs especially women who do not have skills so that competitiveness in the world of work is very low, then coupled with the occurrence of a pandemic which has made fewer and fewer jobs and competition in the world of work is even tighter, this has made them choose shortcuts by colonizing themselves (their bodies) in order to survive. In addition, social factors also influence, especially environmental conditions, environmental conditions, and one's education. This study uses a normative juridical method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The results of this study can be concluded that basically criminalizing Commercial Sex Workers is not possible because Commercial Sex Workers are basically victims so Commercial Sex Workers should not be criminalized but in rehabilitation.

Keywords: urgency, criminalization, commercial sex workers, prostitution

Abstrak

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral. Ada 3 pihak yang terlibat dalam praktik prostitusi ini yaitu, Mucikari, Pekerja Seks Komersial yang menjadi korban TPPO atau Pekerja Seks Komersial yang menjajakan diri sendiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa urgensi mengkriminalisasi Pekerja Seks Komersial. faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana prostitusi, mayoritas masalahnya terletak pada faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang terutama kesulitan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhannya apalagi para wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill) sehingga daya saing dalam dunia kerjanya sangat rendah, kemudian ditambah dengan terjadinya pandemi yang membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit dan persaingan di dunia kerja semakin ketat lagi, hal ini membuat mereka memilih jalan pintas dengan menjajahkan diri (badannya) agar tetap bisa bertahan hidup. Selain itu, faktor sosial juga berpengaruh terutama kondisi lingkungan, suasana lingkungan, dan pendidikan seseorang Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya mengkriminalisasi Pekerja Seks Komersial itu tidak bisa karena Pekerja Seks Komersial pada dasarnya merupakan victim sehingga sudah seharusnya Pekerja Seks Komersial bukan di kriminalisasi tetapi di rehabilitasi.

Kata kunci: urgensi, kriminalisasi, pekerja seks komersial, prostitusi

PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, apalagi di Indonesia. Prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral, dan melawan hukum (Aulia & Neno, 2019). Prostitusi di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan – kerajaan Jawa. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum teratasi. Prostitusi adalah salah satu masalah sosial kompleks yang ada di tengah – tengah masyarakat, kata “prostitusi” yang dapat diartikan juga sebagai “pelacuran” sejak dulu menjadi pembicaraan di tengah – tengah masyarakat Indonesia, banyak penilaian baik secara objektif maupun secara subjektif yang menilai bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman, dan berbagai penilaian – penilaian serta sikap anti pati kepada “pelacur” tanpa sedikitpun memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang mempunyai hubungan erat dengan adanya praktik prostitusi.

Jika ditinjau dari faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana prostitusi, mayoritas masalahnya terletak pada faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang terutama kesulitan bagi wanita untuk memenuhi kebutuhannya apalagi para wanita yang tidak memiliki keterampilan (skill) sehingga daya saing dalam dunia kerjanya sangat rendah, kemudian ditambah dengan terjadinya pandemi yang membuat lapangan pekerjaan semakin sedikit dan persaingan di dunia kerja semakin ketat lagi, hal ini membuat mereka memilih jalan pintas dengan menjajahkan diri (badannya) agar tetap bisa bertahan hidup. Selain itu, faktor sosial juga berpengaruh terutama kondisi lingkungan, suasana lingkungan, dan pendidikan seseorang. (Adiningtyas & Loviana, 2018).

Di Indonesia angka prostitusi semakin tahun semakin meningkat. Hal ini terbukti berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badan Peradilan Agama dengan angka sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, ke lembaga pelayanan 7.029 kasus, dan ke Badan Peradilan Agama 327.629 kasus. Angka – angka tersebut menggambarkan peningkatan

signifikan 50% kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada tahun 2021 dari 226.062 kasus pada tahun 2020.

Pada dasarnya prostitusi memiliki dampak terutama dampak negatif yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat salah satunya dengan adanya prostitusi akan cenderung meningkatkan angka kriminalitas, mengganggu ketentraman serta ketenangan dari masyarakat setempat, menyebabkan sering terjadinya perkelahian dalam rumah tangga sehingga kasus-kasus perceraian cenderung meningkat, dan dapat mengganggu perkembangan mental anak-anak yang ada di daerah sekitar tempat prostitusi (Defianasari, 2019).

Berkaitan dengan prostitusi, pada dasarnya KUHP sudah mengaturnya, baik dalam Pasal 296 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Kemudian juga diatur terkait tindak pidana sebagai mucikari yang mengambil keuntungan dalam Pasal 506 yang berbunyi :

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dari ketentuan dua Pasal tersebut yang bisa dikenakan sanksi pidana hanyalah mucikarinya padahal jika kita lihat dalam praktik prostitusi ada dua pihak lain yaitu pekerja seks komersial (PSK) nya dan pengguna jasanya yang juga terlibat dalam tindak pidana prostitusi. Bahkan diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pun belum mampu menjawab kekosongan hukum terkait sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial (PSK) dan pengguna jasanya yang ditinggalkan oleh KUHP. Oleh karena itu tidak adanya pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasanya timbul keresahan di tengah – tengah masyarakat walaupun sudah ada beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pemidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasanya tersebut tapi belum mampu menjawab dan menciptakan equality before the law serta tidak

seharusnya Peraturan Daerah mengatur terkait kejahatan sehingga perlu adanya pengaturan yang secara nasional untuk pembedaan terhadap Pekerja Seks Komersial dan Pengguna Jasanya tersebut. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum dan menghilangkan kekosongan hukum yang ada pada hukum nasional di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas penelitian ini mempersoalkan Urgensi Mengkriminalisasi bagi Pekerja Seks Komersial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagaimana menurut Peter Mahmud Marzuki yakni suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab suatu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dengan negara Malaysia karena perbedaan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia presidensial sedangkan di Malaysia sistem pemerintahannya parlementer. Dengan bahan hukum primer KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder buku, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan suatu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial

Pandangan Viktimologi Kritis Terhadap Pekerja Seks Komersial

Viktimologi, berasal dari bahasa latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibatnya timbul korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan

ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris Victimology yang berasal dari bahasa latin yaitu "Victima" yang berarti korban dan "logos" yang berarti studi/ilmu pengetahuan (I Gusti Ngurah Parwata, 2017). Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai general victimology. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai new viktimologi. Menurut J.E.Sahetapy, pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan. Menurut kamus Crime Dictionary, yang dikutip Bambang Waluyo : Victim adalah orang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Selaras dengan pendapat di atas adalah Arief Gosita, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah: Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat

tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Viktimologi dengan berbagai macam pandangannya memperluas teori-teori etiologi kriminal yang diperlukan untuk memahami eksistensi kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani setiap pihak yang dapat menjadi korban mental, fisik, dan sosial.

Dengan dipelajarinya viktimologi, diharapkan akan banyak manfaat yang diperoleh. Manfaat viktimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut:

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi;
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi;
- c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan

kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada;

- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan;
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama, yaitu :

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikueni dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional.

Pekerja Seks Komersial Menurut Viktimologi

Pekerja Seks Komersial menurut viktimologi juga bisa menjadi korban dan bisa juga memang sebagai pelaku dari Tindakan prostitusi. Korban dapat mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung

ataupun tidak langsung, Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Dapat ditegaskan bahwa jika hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dia berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau harus memperhitungkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Dalam kenyataan, tidak mudah membedakan sikap peranan yang dimainkan korban, karena korban sebagai partisipan utama dalam memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara pasif atau aktif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung. (Rena yulia, 2010).

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemuakan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat. (Yulia Rena, 2010).

Kebanyakan korban yang berada dalam golongan lemah mental, fisik, sosial ekonomi, yang tidak dapat atau tidak berani melakukan perlawanan ebagai pembalasan sering dimanfaatkan sesuka hati oleh pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa dari

korban. Menurut Mendhelson, (Bambang waluyo, 2014:19). Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah,
2. Yang menjadi korban karena kesalahannya,
3. Yang sama salahnya dengan pelaku,
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku,
5. Yang korban adalah satu satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dalam hal ini pekerja seks komersial pada dasarnya menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang posisinya adalah sebagai korban yang sama sekali tidak bersalah karena dalam UU tersebut pekerja seks komersial dianggap sebagai korban dari sebuah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah (Bambang Waluyo, 2014:20).Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.

1. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
3. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Pekerja seks komersial sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan merupakan orang yang sulit lepas dari situasi perdagangan orang baik itu oleh dirinya atau oleh orang lain. Pada dasarnya pekerja seks komersial memiliki peranan dalam terjadinya sebuah kejahatan, misalnya mereka tidak segera melaporkan terlepas dia tidak mengetahui kemana dia melaporkan sebuah tindakan kejahatan dalam hal ini eksploitasi seksual tersebut, tetapi jika dia mengetahui dimana mereka harus melaporkan sebuah tindak kejahatan tersebut dan seterusnya maka peranan pekerja seks komersial menjadikan si korban atau dirinya sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Peranan korban kejahatan antara lain berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Apa yang dilakukan pihak korban.
2. Bilamana dilakukan sesuatu.
3. Dimana hal tersebut dilakukan.

Dalam hal ini pekerja seks komersial sebagai korban dari sebuah tindak kejahatan merupakan orang yang sulit lepas dari situasi perdagangan orang baik itu oleh dirinya atau oleh orang lain, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang memposisikan pekerja seks komersial sebagai korban. Oleh karena itu peranan pekerja seks komersial sebagai korban ini dibutuhkan untuk melakukan pelaporan terkait jika dilakukan sesuatu dan dimana tempat dilakukannya sesuatu tersebut.

Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan “Proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat”. “Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran)” “Kriminalisasi menurut Sudarto adalah penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana Prinsip-prinsip kriminalisasi adalah sebagai berikut:

- a. Mendukung tercapainya tujuan nasional,
- b. Perbuatan yang diskriminalisasi mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban (subsosialiteit),
- c. Memperhatikan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle),
- d. Harus dapat ditegakkan (enforceable),
- e. Memperhatikan prinsip hukum pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium), subsidairitas bukan premium remedium,

- f. Menghindari perumusan yang bersifat samar atau umum (precision principle), dan
- g. Perbuatan yang dikriminalisasikan harus (digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana (clearness principle)

Terkait dengan salah satu prinsip kriminalisasi berupa memperhatikan prinsip pidana sebagai sarana terakhir (ultimum remedium), maka perlu diketahui penyebab timbulnya doktrin ultimum remedium tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Keterbatasan kemampuan Undang-Undang Hukum Pidana yang hanya mampu menyelesaikan masalah kejahatan secara symptomatic, bukan penyebabnya;
- b. Norma ancaman sanksi Hukum Pidana paling berat dibanding norma ancaman sanksi hukum lain karena itu hendaknya hanya dipakai manakala norma (hukum) yang lain tidak mampu mengatasi masalah (senjata pamungkas),
- c. Penggunaan norma Hukum Pidana menimbulkan stigmatisasi sosial

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Menurut Soerjono Soekanto, “kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa “kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (decisions)”.

“Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana”. “Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan

kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.

Pengertian kriminalisasi tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

Berhubungan dengan masalah kriminalisasi, Muladi mengingatkan mengenai beberapa ukuran yang secara doktrinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu sebagai berikut:

1. Kriminalisasi tidak boleh terkesan menimbulkan overkriminalisasi yang masuk kategori the misuse of criminal sanction
2. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc
3. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban victimizing baik aktual maupun potensial
4. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya, hasil dan prinsip ultimum remedium
5. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable
6. Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7. Kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali
8. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.

Asas – Asas dalam Kriminalisasi

Selain itu ada asas-asas yang harus diperhatikan untuk menilai suatu perbuatan itu termasuk tindak pidana atau bukan, yaitu Ada 3 (tiga) asas yang perlu diperhatikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksi pidananya, yakni asas legalitas, asas subsidairitas dan asas

persamaan/kesamaan. Asas-asas ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tentang sifat adilnya hukum pidana, dan mempunyai fungsi mengatur terhadap kebijaksanaan pemerintah dalam bidang hukum pidana. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam penetapan kriminalisasi, yang berfungsi untuk membatasi ruang lingkup hukum pidana dan mengamankan posisi hukum rakyat terhadap negara. Asas subsidairitas bermakna bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamungkas/upaya terakhir) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan sebagai premium remedium (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Sedangkan asas persamaan/ kesamaan dimaksudkan untuk mengadakan sistem hukum pidana yang lebih jelas dan sederhana, sehingga dapat mendorong lahirnya hukum pidana yang bersifat adil dan untuk menghasilkan hukuman pidana.

Syarat – Syarat Kriminalisasi

Kemudian juga harus memperhatikan syarat-syarat untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan, dimana Kriminalisasi harus mempertimbangkan secara mendalam mengenai perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggung jawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu. Dalam menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan Undang-Undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita- cita bangsa Indonesia sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Perbuatan yang Digolongkan Sebagai Perbuatan Pidana

Pengaturan terhadap perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana dalam hukum Indonesia diatur di dalam KUHP dan di beberapa undang-undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana setelah penetapan atau pengesahan KUHP di Indonesia pada tahun 1946. Masalah pekerja seks komersial di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Dalam KUHP Indonesia masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial ataupun pemidanaan terhadap para PSK tersebut. Sesuai dengan penjabaran yang telah diberikan pada latar belakang sebelumnya, KUHP hanya dapat menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap penyedia jasa PSK saja (Mucikari atau Germo) namun belum bisa menjatuhkan pidana terhadap PSK itu sendiri. Beberapa pasal lain dalam KUHP yang berhubungan dengan Prostitusi ini selain pasal 295 dan 506 adalah pasal 297 yang membahas tentang perdagangan anak laki-laki dan perempuan untuk dijadikan pekerja seks, dan pasal 295 yang mengatur tentang penyedia jasa prostitusi seperti yang diatur dalam pasal 296 namun dengan objek jasa yang ditawarkan adalah jasa anak dibawah umur yang belum dewasa dan dijadikan sebagai PSK. Indonesia seharusnya sudah mulai melihat prostitusi ini sebagai suatu tindak pidana dan cara untuk menghentikan tindak prostitusi ini adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap para pelaku prostitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah para Pekerja Seks Komersial itu sendiri. Pelaku prostitusi yang dalam hal ini para Pekerja Seks Komersial sudah layak untuk dimasukkan kedalam hukum pidana kita karena telah memenuhi tiga kriteria kriminalisasi yang disampaikan oleh Moeljatno. Pertama, bekerja sebagai PSK sudah jelas adalah suatu tindakan yang harusnya dilarang karena tidak sesuai dengan norma yang ada di Indonesia. Kedua, penjatuhan pidana terhadap para PSK adalah jalan untuk mengurangi PSK yang ada dan mengurangi prostitusi itu sendiri. Ketiga, penjatuhan hukuman terhadap para Pekerja Seks Komersial ini tentu dapat dilakukan apabila ada PSK yang tertangkap nantinya karena perbuatannya memanglah

melanggar norma dan meresahkan masyarakat. Dengan tiga kriteria tersebut sudah jelas bahwa para Pekerja Seks Komersial memang sudah selayaknya dijatuhkan sanksi. Indonesia menilai para Pekerja Seks Komersial adalah para korban yang tak berdaya dan terpaksa menjadi bagian dari prostitusi dan bekerja sebagai PSK karena paksaan dari sang penyedia jasa (Germo atau Mucikari), sehingga para PSK tersebut tidak dapat dipidana dan bekerja sebagai PSK bukanlah tindak pidana yang terdapat dalam KUHP kita sekarang. Selain itu penyebab terjadinya prostitusi ini antara lain permasalahan ekonomi yang dialami oleh para PSK tersebut. Namun kenyataannya seperti contoh kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, seorang artis pun menjadi Pekerja Seks Komersial dan dalam kasus tersebut terungkap bahwa dia dibayar hingga puluhan juta. Hal ini membuktikan bahwa menjadi Pekerja Seks Komersial bukan lagi soal keadaan terpaksa dan karena faktor ekonomi, namun lebih kearah pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan mudah dan cepat. Jadi anggapan tentang menjadi Pekerja Seks Komersial adalah paksaan dan dilakukan atas dasar desakan ekonomi sudah tidak lagi benar. Maka dari itu menjadi Pekerja Seks Komersial sudah bisa dikatakan sebagai murni tindak pidana dan harus diatur dalam KUHP Indonesia.

Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial di Indonesia

Di dalam KUHP saat ini hanya mengatur mengenai keberadaan para perantara PSK atau biasanya disebut sebagai mucikari sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 296 KUHP serta Pasal 506 KUHP, sedangkan bagi para PSK tersebut tidak adanya pengaturan yang secara jelas, sehingga penjatuhan pidana terhadap perbuatan PSK saat ini hanya diatur di dalam peraturan perundang-undangan tingkat daerah tertentu saja. Namun dengan hanya diatur dalam Peraturan Daerah, maka penjatuhan sanksi terhadap para Pekerja Seks Komersial ini sangat bergantung terhadap tempat dimana prostitusi tersebut dilakukan dan dimana PSK tersebut ditangkap. Beberapa Peraturan daerah yang mengatur tentang Pekerja Seks Komersial antara lain:

1. PERDA Prov.DKI Jakarta NO.8 TH.2007 Tentang Ketertiban Umum Peraturan mengenai Pekerja Seks Komersial diatur dalam Pasal 42 ayat (2) PERDA ni. Pada poin "b"

menyatakan bahwa menjajakan atau menjadi Pekerja Seks Komersial adalah dilarang, Pidana yang dijatuhkan kepada para Pekerja Seks Komersial ni adalah kurungan mulai dari dua puluh hari hingga paling lama sembilan puluh hari, atau dikenakan denda paling sedikit lima ratus ribu rupiah dan hingga tiga puluh juta rupiah.

2. PERDA Kab. ndramayu NO.7 TH.1999 Pasal 7 pada PERDA ni menjelaskan bahwa para pelaku prostitusi baik tu laki-laki maupun perempuan dapat dijatuhkan sanksi pidana yang kemudian dalam pasal 9 ayat (1) mengatur tentang sanksi yang dapat diberikan yaitu diancam kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal lima juta rupiah.
3. PERDA Kota Tangerang NO.8 TH.2005 Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERDA ni menyatakan bahwa dilarang melakukan perbuatan prostitusi baik sendiri ataupun bersama-sama kemudian pada Pasal 9 ayat (1) menyatakan orang yang melanggar pasal tersebut dapat diancam pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda paling tinggi lima belas juta rupiah.
4. PERDA Kota Denpasar NO. 1 TH. 2015 Tentang Ketertiban Umum Pada Pasal 39 ayat (1) poin “b” menyatakan bahwa setiap orang dilarang menawarkan diri ataupun menyediakan diri sendiri untuk perbuatan prostitusi. Sanksi pidana terhadap pasal ni termuat dalam pasal 58 ayat (2) yang menyatakan orang yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dapat dikenakan denda maksimal lima puluh juta rupiah dan juga dapat dikenakan sanksi lain dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
5. PERDA Kab. Badung NO.7 TH. 2016 Tentang KetertibanUmum Dan Ketenteraman Masyarakat Ketentuan tentang Pekerja Seks Komersial pada Peraturan Daerah ni diatur dalam Pasal 26 ayat (2) pada poin “a” dengan bunyi sama dengan Peraturan Daerah Denpasar nomor 1 tahun 2015 yaitu melarang siapapun yang sengaja menawarkan diri atau menyediakan diri untuk prostitusi dan dapat dikenakan sanksi yang sama dengan PERDA Denpasar yang disebutkan sebelumnya yaitu pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda maksimal lima puluh juta rupiah namun tanpa keterangan sanksi lain dari peraturan lainnya yang berlaku.

6. Delik Lokika Sanggraha Hukum Adat Bali memiliki aturan tersendiri mengenai aturan terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diluar pernikahan. Aturan tersebut dikenal dengan “Lokika Sanggraha”. Delik Adat Lokika Sanggraha di atur dalam Kitab Adhigama. Pasal 359 Kitab Adhigama menjelaskan Lokika Sanggraha adalah hubungan percintaan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dimana keduanya belum terikat suatu perkawinan yang sah menurut Hukum Nasional maupun Hukum Adat. Hukum Adat ni memiliki landasan yuridis yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik ndonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (Datu & Yusa, 2019).

Contoh Peraturan Daerah diatas memperlihatkan bahwa bagaimana daerah-daerah di Indonesia menentang adanya prostitusi dan melarang seseorang untuk bekerja dalam bidang prostitusi yang salah satunya adalah Pekerja Seks Komersial. Dengan demikian, sudah saatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita mencantumkan mengenai pidanaan terhadap Pekerja Seks Komersial ini karena permasalahan ini adalah permasalahan yang menurut daerah-daerah di Indonesia sangat penting sehingga dimasukkan dalam Peraturan Daerah mereka. Namun karena hanya terdapat pada Peraturan Daerah, maka penerapannya sangat bergantung terhadap dimana Pekerja Seks Komersial itu menjajakan dirinya dan dimana para PSK itu ditangkap. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap para PSK tersebut juga akan menjadi berbeda-beda sesuai dengan Peraturan yang berlaku di masing-masing daerah. Hukum pidana yang berlaku saat ini dirasa sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia, oleh sebab itu KUHP sebagai induk dari hukum pidana di Indonesia perlu diperbaharui. Suatu Negara pastinya memiliki hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum* untuk dapat memfasilitasi perkembangan yang ada di masyarakat, tidak terkecuali dalam hukum pidana Indonesia yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht* yang

merupakan warisan dari penjajah Belanda yang muatannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial di Malaysia

Negara Malaysia merupakan negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon yang lebih merujuk pada hukum kebiasaan dan yurisprudensi menjadi sendi utama dalam sistem hukumnya. Berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law yang lebih merujuk kepada peraturan perundangundangan sebagai sendi utama dalam sistem hukumnya. Akan tetapi dalam perumusan peraturan, baik Malaysia maupun Indonesia tetap tidak mengesampingkan hukum yang berlaku di masyarakat seperti hukum adat dan hukum islam. Meskipun demikian pemisahan antar kedua system hukum tersebut tidak begitu ekstrim karena efek dari adanya globalisasi yang begitu pesat menyebabkan hukum terus bergerak.

Dalam segi sosial masyarakat Malaysia yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Dalam hal ini antara Indonesia dan Malaysia memiliki sebuah persamaan, yaitu merupakan negara mayoritas islam. Dapat kita lihat pada negara Malaysia yang memiliki hukum positif berdasarkan hukum islam. Bahkan dalam pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi, negara Malaysia menggunakan hukum islam yang dimuat dalam Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 yang merupakan suatu undang-undang yang mengatur segala bentuk pelanggaran pidana syariah di negara Malaysia. Namun peraturan tersebut hanya terbatas pada wilayah teritorial Kuala Lumpur dan Labuan. Dan peraturan tersebut hanya berlaku bagi pemeluk agama islam saja. Berdasarkan Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997, tindak pidana prostitusi dikategorikan sebagai suatu pelanggaran pidana syariah yang termuat dalam Pasal 21, 22, dan 23 ayat (1). Dalam pasal tersebut mengatur setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi, baik para pelaku atau subyek prostitusi seperti PSK dan pengguna jasa maupun mucikarinya itu sendiri. Prostitusi diatur dalam Pasal 21 Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap wanita yang melacurkan dirinya sendiri akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu

ringgit atau dipenjara selama jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.

b. Siapa saja yang—

1) melacurkan istri atau anak perempuan di bawah asuhannya; atau

2) menyebabkan atau mengizinkan istri atau anak perempuan di bawah pelacur careto sendiri,

Akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum dapat dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau hukuman cambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya.

Pasal 22 Syariah Criminal Offences (Federal Territories) Act 1997 mengatur mengenai mucikari yang terlibat dalam praktik prostitusi. Pasal ni menyebutkan bahwa:

22. Setiap orang yang bertindak sebagai muncikari akan dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran dan akan dihukum denda yang tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara dengan jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau hukuman cambuk yang tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun daripadanya. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) lebih mengatur terhadap pihak yang terlibat dalam hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Hal ni sejalan dengan unsur-unsur prostitusi yang lebih cenderung melakukan hubungan seks diluar pernikahan yang sah. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa:

23. (1) Setiap pria yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang bukan strinya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan dakwaan wajib akan dikenakan denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau dicambuk tidak melebihi enam pukulan atau kombinasi apa pun darinya.

(2) Setiap wanita yang melakukan hubungan seksual dengan seorang pria yang bukan suaminya yang sah akan bersalah atas pelanggaran dan harus dihukum karena denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjara untuk jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau

cambuk tidak melebihi enam tahun stroke atau kombinasi apa pun darinya. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

KESIMPULAN

Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial pada dasarnya tidak penting dan tidak mendesak karena posisi mereka menjadi korban ketika memang mereka di eksploitasi oleh orang lain yang memegang kendali terhadap dirinya tersebut, tetapi ketiadaan urgensi ini bukan berarti membuat keberadaannya tidak perlu diatur di dalam KUHP sebagai *lex generalis*nya atau Undang-Undang lain sebagai *lex specialis*nya, urgensinya dari pengaturan terkait pekerja seks komersial ini ketika mereka mengalami ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan dan lain sebagainya. Sedangkan jika mereka secara sukarela menjadi pekerja seks komersial maka pemerintah wajib bertanggung jawab karena mereka masuk kedalam *new victimology* yang merupakan korban dari kemiskinan struktural sehingga mereka menjadi pelaku tindak kejahatan dalam hal ini perbuatan asusila.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningtyas, S. W., & Loviana, M. R. (2018). GAYA HIDUP PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK). *KOPASTA: Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling*, 5(2). <https://doi.org/10.33373/kop.v5i2.1525>
- Aulia, D. L. N., & Neno, Y. (2019). PENGETAHUAN, SIKAP DAN MOTIVASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL TERHADAP KEIKUTSERTAAN PEMERIKSAAN VA. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 5(4). <https://doi.org/10.33024/jkm.v5i4.2026>
- Datu, ., & Yusa, . G. (2019). Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, 8(9), 1–19. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/57756/33716>
- Defianasari, C. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Prostitusi Online. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1).
- I Gusti Ngurah Parwata. (2017). Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan*, 8(2), 1–86.
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.*